

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini, fokus utama ditujukan pada ketentuan hukum positif yang mengatur tentang peredaran obat keras tanpa izin edar. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pada Pasal 196 dan Pasal 197. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi dan efektivitas sanksi hukum yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, serta menganalisis sejauh mana ketentuan tersebut mampu menekan peredaran obat keras ilegal di D.I Yogyakarta.

Tipe penelitian normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Sementara itu, tipe empiris dilakukan melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan aparat penegak hukum, BPOM, dan pihak terkait lainnya, serta pengamatan langsung terhadap implementasi hukum di lapangan. Metode penelitian ini juga mencakup analisis terhadap data sekunder berupa statistik kasus penyalahgunaan *Trihexyphenidyl* tanpa izin edar di D.I.Yogyakarta dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara *law in book*

dan *law in action* terkait peredaran obat keras tanpa izin edar serta dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kalangan remaja sebagai kelompok rentan penyalahgunaan obat keras.⁶³

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur peredaran dan penyalahgunaan obat keras, khususnya *Trihexyphenidyl*, sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang berlaku serta sejauh mana regulasi tersebut memberikan dasar bagi tindakan penegakan hukum.

Sementara itu, pendekatan studi kasus (*case study*) digunakan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn dan Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Yyk guna mengidentifikasi *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara terkait pengedaran *Trihexyphenidyl* tanpa izin edar. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, serta menilai konsistensi penerapan hukum dengan ketentuan normatif yang ada. Dengan demikian, pendekatan kasus tidak hanya melihat pada diktum putusan, tetapi juga mengkaji pertimbangan hukum yang menjadi dasar

⁶³ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-13). Jakarta: Kencana.

penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa.⁶⁴

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi hukum terkait pencedaran *Trihexyphenidyl* tanpa izin edar di D.I.Yogyakarta.

1. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti menggunakan beberapa ketentuan hukum sebagai acuan utama, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 5) Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019
- b. Bahan Hukum Sekunder, mencakup dokumen yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam

⁶⁴ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi dan analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Jenis bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, makalah akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema alat bukti elektronik dan proses peradilan pidana.

- c. Bahan Hukum Tersier, digunakan sebagai penunjang dalam memahami istilah hukum serta dalam menelusuri sumber-sumber hukum lainnya. Bahan ini meliputi Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta sumber lain yang bersifat informatif dan membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, buku akademik, serta artikel ilmiah yang membahas aspek yuridis terkait pengedaran *Trihexyphenidyl* tanpa izin edar. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan hukum terkait penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, di mana

peneliti berupaya menggambarkan dan menjelaskan penerapan hukum terkait pengedaran *Trihexyphenidyl* tanpa izin edar berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku serta praktik peradilan yang terjadi. Dalam pendekatan ini, data yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Pengadilan Negeri Sleman serta studi pustaka dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi penerapan *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn dan Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Yyk dan mengevaluasi efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku pengedaran obat keras.⁶⁵

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara norma hukum positif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik peradilan,⁶⁶ guna memahami penerapan sanksi pidana terhadap pengedaran *Trihexyphenidyl*. Dengan demikian, analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi implikasi hukum serta potensi reformulasi kebijakan hukum pidana agar lebih efektif dalam menekan peredaran obat keras tanpa izin edar di D.I.Yogyakarta.

⁶⁵ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. D.I.Yogyakarta: Liberty.